



P U T U S A N

Nomor : 715 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULAIMAN Bin SOYONG** ;
Tempat lahir : Pulau Derawan ;
Umur / tanggal : 50 tahun / 01 Juli 1960 ;
lahir
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Derawan Rt.20, Kabupaten

Berau;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KMN RIZKI ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 505 / 2011 / S.243.TAH.SUS.IK / PP / 2011 / MA tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 506 / 2011 / S.243.Tah.Sus.Ik / PP / 2011 / MA tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN BIN SOYONG pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira pukul 15.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan sungai Nyamuk / Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat 04° 09' 56" U dan 117° 55' 02" T dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ,** yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa
pada
hari
Senin
tangg
al 29
Novem
ber
2010



pukul
08.00
Wita
Terda
kwa
SULAI
MAN
BIN
SOYON
G
menah
koda i
KMN
RIZKI
beran
gkat
dari
Pulau
Deraw
an
Kabup
aten
Berau
Kalim
antan
Timur
menuj
u
Tarak
an
dan
tiba
di
Tarak
an
pukul



20.00

Wita

untuk

mengi

si

bahan

bakar

;

Selan

jutny

a KMN

RIZKI

yang

dinah

kodai

Terda

kwa

sekir

a

pukul

24.00

Wita

melan

jutka

n

perja

lanan

menuj

u Sei

Taiwa

n

Pulau

Sebat

ik

untuk

menga



ntark
an 3
(tiga
)
orang
kelua
rgany
a
yang
ikut
dalam
Kapal
dan
tiba
di
Sei
Taiwa
n
pada
hari
Selas
a
tangg
al 30
Novem
ber
2010
sekit
ar
pukul
12.00
Wita
;
- Kemud
ian
perja



lanan
dilan
jutka
n ke
Sei
Nyamu
k
Kabup
aten
Nunuk
an
dan
ketik
a
sampa
i di
Sei
Nyamu
k
sekit
ar
pukul
15.15
KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
oleh
Terda
kwa
dihen
tikan
oleh
Sekoc
i KRI



TSL-
824
dan
memer
intah
kan
kepad
a
Terda
kwa
untuk
merap
at ke
KRI
TSL-
824 ;
- Setel
ah
Terda
kwa
mende
kat
dan
merap
at ke
KRI
TSL-
824,
selan
jutny
a
Terda
kwa
diper
intah
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk
naik
ke
KRI
TSL-
824
untuk
diper
iksa
dan
terny
ata
setel
ah
dilak
ukan
pemer
iksaa
n
terha
dap
Terda
kwa
sebag
ai
Nakho
da
KMN
RIZKI
diket
ahui
bahwa
KMN
RIZKI
yang
dinah



kodai
oleh
Terda
kwa
adala
h
Kapal
Penga
ngkut
lkan
jenis
kapal
kayu
denga
n
bobot
kurang
g
lebih
5 GT
(Gros
s
Ton),
berbe
ndera
Indon
esia,
mesin
merk
Dong
Feng
24 PK
seban
yak 2
(dua)
unit



denga
n 6
(enam
)
orang
Anak
Buah
Kapal
serta
6
(enam
)
orang
penum
pang
Warga
Negar
a
Malay
sia
yang
tidak
dilen
gkapi
denga
n
dokum
en
keimi
grasi
an
(Pasp
ort)
;
- Pada
saat



dilak
ukan
pemer
iksaa
n di
atas
Kapal
KMN
RIZKI
ditem
ukan
ikan
campu
ran
kuran
g
lebih
300
Kg
dan
keran
g
kuran
g
lebih
300
Kg
yang
renca
nanya
akan
dijua
l di
Tawau
Malay
sia ;



- Terda
kwa
juga
tidak
dapat
menun
jukka
n
dokum
en
yang
berka
itan
denga
n
usaha
perik
anan
berup
a
SIUP
(Sura
t
Ijin
Usaha
Perik
anan)
yang
dikel
uarka
n
oleh
Insta
nsi
yang
berwe



yang

;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN BIN SOYONG pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira pukul 15.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan sungai Nyamuk / Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat 04° 09' 56" U dan 117° 55' 02" T dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **memiliki dan / atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa
pada
hari
Senin
tangg
al 29
Novem
ber
2010
pukul
08.00
Wita

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Terda
kwa
SULAI
MAN
BIN
SOYON
G
menah
kodai
KMN
RIZKI
beran
gkat
dari
Pulau
Deraw
an,
Kabup
aten
Berau
,
Kalim
antan
Timur
menuj
u
Tarak
an
dan
tiba
di
Tarak
an
pukul
20.00
Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk
mengi
si
bahan
bakar
;
- Selan
jutny
a KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
Terda
kwa
sekir
a
pukul
24.00
Wita
melan
jutka
n
perja
lanan
menuj
u Sei
Taiwa
n
Pulau
Sebat
ik
untuk
menga
ntark
an 3

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga
)
orang
kelua
rgany
a
yang
ikut
dalam
Kapal
dan
tiba
di
Sei
Taiwa
n
pada
hari
Selas
a
tangg
al 30
Novem
ber
2010
sekit
ar
pukul
12.00
Wita
;
- Kemud
ian
perja
lanan
dilan



jutka
n ke
Sei
Nyamu
k
Kabup
aten
Nunuk
an
dan
ketik
a
sampa
i di
Sei
Nyamu
k
sekit
ar
pukul
15.15
KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
oleh
Terda
kwa
dihen
tikan
oleh
Sekoc
i KRI
TSL-
824

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
memer
intah
kan
kepad
a
Terda
kwa
untuk
merap
at ke
KRI
TSL-
824 ;
- Setel
ah
Terda
kwa
mende
kat
dan
merap
at ke
KRI
TSL-
824,
selan
jutny
a
Terda
kwa
diper
intah
kan
untuk
naik



ke
KRI
TSL-
824
untuk
diper
iksa
dan
terny
ata
setel
ah
dilak
ukan
pemer
iksaa
n
terha
dap
Terda
kwa
sebag
ai
Nakho
da
KMN
RIZKI
diket
ahui
bahwa
KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
oleh

Hal. 19 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terda
kwa
adala
h
Kapal
Penga
ngkut
Ikan
jenis
kapal
kayu
denga
n
bobot
kuran
g
lebih
5 GT
(Gros
s
Ton),
berbe
ndera
Indon
esia,
mesin
merk
Dong
Feng
24 PK
seban
yak 2
(dua)
unit
denga
n 6



(enam
)

orang

Anak

Buah

Kapal

serta

6

(enam
)

orang

penum

pang

Warga

Negar

a

Malay

sia

yang

tidak

dilen

gkapi

denga

n

dokum

en

keimi

grasi

an

(Pasp

ort)

;

- Pada

saat

dilak

ukan

Hal. 21 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemer
iksaa
n di
atas
Kapal
KMN
RIZKI
ditem
ukan
ikan
campu
ran
kuran
g
lebih
300
Kg
dan
keran
g
kuran
g
lebih
300
Kg
yang
renca
nanya
akan
dijua
l di
Tawau
Malay
sia ;
- Terda
kwa



juga
tidak
dapat
menun
jukka
n
dokum
en
kapal
yang
masih
berla
ku
yang
berka
itan
denga
n
penga
ngkut
an
ikan
berup
a
SIKPI
(Sura
t
Ijin
Kapal
Penga
ngkut
Ikan)
yang
dikel
uarka
n

Hal. 23 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



oleh
Instansi
yang
berwenang
yaitu
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Tangkapan
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN BIN SOYONG pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira pukul 15.15 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan sungai Nyamuk / Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat 04° 09' 56" U dan 117° 55' 02" T dan merupakan laut teritorial Indonesia yang termasuk wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **tidak memiliki surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa
pada
hari
Senin
tangga
al 29
Novem
ber
2010
pukul
08.00
Wita
Terda
kwa
SULAI
MAN
BIN
SOYON
G
menak
hodai
KMN
RIZKI
beran

Hal. 25 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gkat
dari
Pulau
Deraw
an
Kabup
aten
Berau
Kalim
antan
Timur
menuj
u
Tarak
an
dan
tiba
di
Tarak
an
pukul
20.00
Wita
untuk
mengi
si
bahan
bakar
;
- Selan
jutny
a KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai



Terda
kwa
sekir
a
pukul
24.00
Wita
melan
jutka
n
perja
lanan
menuj
u Sei
Taiwa
n
Pulau
Sebat
ik
untuk
menga
ntark
an 3
(tiga
)
orang
kelua
rgany
a
yang
ikut
dalam
Kapal
dan
tiba
di

Hal. 27 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Sei
Taiwa
n
pada
hari
Selas
a
tangg
al 30
Novem
ber
2010
sekit
ar
pukul
12.00
Wita
;
- Kemud
ian
perja
lanan
dilan
jutka
n ke
Sei
Nyamu
k
Kabup
aten
Nunuk
an
dan
ketik
a
sampa



i di
Sei
Nyamu
k
sekit
ar
pukul
15.15
KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
oleh
Terda
kwa
dihen
tikan
oleh
Sekoc
i KRI
TSL-
824
dan
memer
intah
kan
kepad
a
Terda
kwa
untuk
merap
at ke
KRI
TSL-

Hal. 29 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



824 ;
- Setel
ah
Terda
kwa
mende
kat
dan
merap
at ke
KRI
TSL-
824,
selan
jutny
a
Terda
kwa
diper
intah
kan
untuk
naik
ke
KRI
TSL-
824
untuk
diper
iksa
dan
terny
ata
setel
ah
dilak



ukan
pemer
iksaa
n
terha
dap
Terda
kwa
sebag
ai
Nakho
da
KMN
RIZKI
diket
ahui
bahwa
KMN
RIZKI
yang
dinah
kodai
oleh
Terda
kwa
adala
h
Kapal
Penga
ngkut
Ikan
jenis
kapal
kayu
denga
n



bobot
kuran
g
lebih
5 GT
(Gros
s
Ton),
berbe
ndera
Indon
esia,
mesin
merk
Dong
Feng
24 PK
seban
yak 2
(dua)
unit
denga
n 6
(enam
)
orang
Anak
Buah
Kapal
serta
6
(enam
)
orang
penum
pang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga
Negar
a
Malay
sia
yang
tidak
dilen
gkapi
denga
n
dokum
en
keimi
grasi
an
(Pasp
ort)
;
- Pada
saat
dilak
ukan
pemer
iksaa
n di
atas
Kapal
KMN
RIZKI
ditem
ukan
ikan
campu
ran
kuran

Hal. 33 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
lebih
300
Kg
dan
keran
g
kuran
g
lebih
300
Kg
yang
renca
nanya
akan
dijua
l di
Tawau
Malay
sia ;
- Terda
kwa
juga
tidak
dapat
menun
jukka
n
dokum
en
kapal
yang
berka
itan
denga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
izin
berla
yar
yang
dikel
uarka
n
oleh
Insta
nsi
yang
berwe
nang
yaitu
syahb
andar
di
pelab
uhan
perik
anan
tempa
t
kapal
akan
berla
yar
perta
ma
kalin
ya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan ;

Hal. 35 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Soyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UURI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UURI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan / atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1)"
sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal
94 UURI Nomor : 31 Tahun
2004 Jo. UURI Nomor : 45
Tahun 2009 tentang Perikanan
sebagaimana dalam dakwaan
kedua dan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
"tidak memiliki surat
persetujuan berlayar
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3)"
sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal
98 UURI Nomor : 31 tahun
2004 Jo. UURI Nomor : 45
tahun 2009 tentang Perikanan
sebagaimana dalam dakwaan
ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa Sulaiman Bin Soyong
dengan pidana penjara selama
8 (delapan) bulan dan denda
sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
subsida 3 (tiga) bulan
kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti
berupa :
 - 1 (satu) unit KMN RIZKI ;
 - 2 (dua) unit mesin kapal merk
Dong Feng 24 PK ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar surat izin

Hal. 37 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan Nomor : 52.3.3
/ D-1 / SIPI- PK / 25 / FD /
2009 ;

- 1 (satu) lembar Tanda
Pencatatan Kegiatan Perikanan
Nomor : 52.3.3 / D-1 / TPKP-PK
/ 06- TG.R / 2009 ;

- 1 (satu) lembar Surat Ijin
Kapal Pengangkut ikan Nomor :
523.3 / D.1 / SIKPI- KP / 9- PC /
2009 ;

- 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Asal Ikan Nomor :
52.3.3 / D-1 / 21- PD / 2010 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :
224/Pid.B/2010/ PN.Nnk. tanggal 27 Januari 2011 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Soyong tersebut di
atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan
kepadanya pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan
kesatu dan dakwaan kedua tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Soyong tersebut di
atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perikanan Nakhoda Kapal
Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan
Berlayar;
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap
Terdakwa Sulaiman Bin Soyong dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan
pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak



membayar pidana denda maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KMN RIZKI ;
- 2 (dua) unit mesin kapal merk Dong Feng 24 PK ;
- 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan Nomor : 52.3.3 / D-1 / SIPI- PK / 25 / FD / 2009 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 52.3.3 / D-1 / TPKP-PK / 06- TG.R / 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut ikan Nomor : 523.3 / D.1 / SIKPI- KP / 9- PC / 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : 52.3.3 / D-1 / 21- PD / 2010 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulaiman Bin Soyong ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 33/PID/2011/PT.KT.SMDA tanggal 28 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 224/Pid.B/2010/PN.Nnk yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin SOYONG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha di bidang Penangkapan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;

Hal. 39 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan Pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI;

3. Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit KM. RIZKI;
- 2 (dua) unit mesin Merk Dong Feng 24 FK;

Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama dan atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;

- 1 (satu) lembar surat izin Penangkapan Ikan Nomor : 52.3.3/D- 1/SIPI/PK/25/FD/2009;
- 1 (satu) lembar Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 52.3.3/D- 1/TPKP- PK/06- TG.R/2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Nomor : 523.3/D- 1/SIKPI- KP/9 PC/2009;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : 52.3.3/D- 1/21- PD/2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 224/Pid.B/ 2010/PN.Nnk. yang dibuat oleh Panitera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 09 Maret 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 01 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 09 Maret 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang putusannya tertanggal 28 Februari 2011 Nomor : 33/Pid/2011/PT.KT.SMDA, telah keliru menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya telah menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KMN RIZKI;
 - 2 (dua) unit mesin kapal merk Dong Feng 24 PK;

Dirampas Untuk Negara guna diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama dan atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karena dalam Pasal 76 A

Hal. 41 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa **"Benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Perikanan Dapat dirampas Untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri "**;

Ketentuan Pasal 76A UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 35 Tahun 2004 tentang Perikanan bersesuaian dengan Pasal 76C ayat (1) UU Nomor : 45 Tahun 2009 yang menyatakan **"Benda dan/ atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk Negara"**, sehingga tidak ada kendala pada saat eksekusi, karena sudah jelas ditegaskan penyelesaiannya adalah dilelang Untuk Negara;

Bahwa ketentuan Pasal 76C ayat (5) yang membolehkan Benda dan / atau alat yang dirampas dari Tindak Pidana Perikanan yang berupa Kapal perikanan untuk diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan/ atau Koperasi Perikanan belum dapat dilaksanakan/ diterapkan, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara Pelaksanaannya, sehingga akan menyulitkan pada saat eksekusi, karena tidak ada pedoman yang jelas bagaimana cara pengelolaan atas Barang bukti Kapal tersebut, padahal merupakan asset/ kekayaan Negara;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur **telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya** (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukumnya juga telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar, namun khusus mengenai kapal kayu untuk mengangkut ikan tersebut perlu diperbaiki, karena menyangkut kelangsungan kehidupan nelayan in Casu, dan sehubungan dengan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum juga karena Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelimpahan kapal- kapal seperti dalam kasus in Casu kepada koperasi Nelayan belum ada, kapal a quo akan lebih bermanfaat digunakan oleh Nelayan in Casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 33/PID/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 28 Pebruari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 224/Pid.B/2010/ PN.Nnk. tanggal 27 Januari 2011 sekedar mengenai Barang Bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Soyong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Hal. 43 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha di bidang Penangkapan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP ;
2. Memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan Pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIKPI;
3. Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar ;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. RIZKI ;
 - 2 (dua) unit mesin kapal merk Dong Feng 24 PK ;
 - 1 (satu) lembar surat izin penangkapan ikan Nomor : 52.3.3 / D-1 / SIPI- PK / 25 / FD / 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 52.3.3 / D-1 / TPKP-PK / 06- TG.R / 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Kapal Pengangkut ikan Nomor : 523.3 / D.1 / SIKPI- KP / 9- PC / 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor : 52.3.3 / D-1 / 21- PD / 2010 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulaiman Bin Soyong ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 27 April 2011** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Imron Anwari, SH., SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua ,
ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M. ttd/ H.M. Imron
Anwari, S.H., Sp.N., M.H.
ttd./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti ,
ttd./ Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P.

040.044.338.

Hal. 45 dari 12 hal. Put. No. 715
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)